

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satu isinya menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi umumnya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih luas dan nyata untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai peraaksara pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menegaskan bahwa urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan urusan wajib yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Penegasan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi lokal melalui pengembangan Koperasi dan UKM, yang dianggap sebagai pilar penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebijakan dan dukungan yang memadai agar Koperasi dan UKM dapat berfungsi secara optimal.

Keberadaan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk merancang program yang terintegrasi dan strategis dalam mendukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal yang mencakup penyediaan pelatihan, akses pembiayaan, serta promosi produk-produk lokal. Dengan dukungan yang konsisten, diharapkan Perindustrian dan Perdagangan tidak hanya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Pasar merupakan salah satu sarana atau prasarana ekonomi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam perkembangannya pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar (Permendagri, No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pasar tradisional telah menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di pasar tradisional, bukan hanya tempat untuk berbelanja, tetapi juga sebagai sumber pencaharian nafkah dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya. Pertama-tama, pasar tradisional menyediakan platform bagi masyarakat untuk bertemu dan berinteraksi dengan sesama. Ini adalah tempat di mana tetangga bertemu, teman lama bersua kembali, dan komunitas lokal saling berbagi cerita dan pengalaman. Interaksi ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antarindividu, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas.

Dalam rangka menjaga eksistensi pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern, pemerintah sudah memiliki payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan, serta peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan pasar tradisional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Peraturan ini menjadi pedoman awal bagi beragam program penataan dan revitalisasi pasar tradisional di sejumlah kementerian.

Kabupaten Ngada adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ibu kota kabupatennya adalah Bajawa. Luas wilayah 1.621 km² dan

mencakup 12 kecamatan, 135 desa, serta 16 kelurahan. Kabupaten Ngada memiliki tiga suku besar, yaitu Suku Nagekeo, Suku Bajawa dan Suku Riung. Masing-masing suku ini mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri yang masih dipertahankan sampai saat ini, seperti rumah adat, bahasa yang berbeda satu sama lainnya, tarian, kain adat dan lain-lain.

Peraturan Bupati Ngada No 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Ngada. Dasar dari peraturan ini adalah untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah akibat pandemi Covid 19, maka pemerintah pusat telah menetapkan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari transfer ke daerah tahun anggaran 2020. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memperkuat peran pelaku usaha mikro dalam perekonomian daerah. Selain itu, peraturan ini juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Ngada. Dengan demikian, diharapkan pelaku usaha dapat berkontribusi lebih signifikan bagi kemajuan daerah.

Di Kabupaten Ngada hingga tahun 2023, terdapat 12 pasar tradisional yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Pasar-pasar tradisional ini tersebar di beberapa kecamatan, yang masing-masing dengan keunikan dan karakteristik sendiri. Pasar-pasar yang tersebar di Kabupaten Ngada adalah Pasar Aimere, Pasar Bobou, Pasar Riung, Pasar So'a, Pasar Malanuza, Pasar Wue, Pasar Wangka Selatan, Pasar Maronggela, Pasar Lindi, Pasar Jerebu'u, Pasar Waebela, dan Pasar Maumbawa. Pasar-pasar tradisional tersebut dikelola langsung

oleh Pemerintah Kabupaten Ngada untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan aktivitasnya.

Pasar So'a di Desa Waepana Kecamatan So'a Kabupaten Ngada berfungsi sebagai pusat interaksi bagi masyarakat So'a dan sekitarnya dalam membeli barang dan jasa. Berbeda dengan pasar tradisional berskala desa yang biasanya memiliki skala dan fungsi yang lebih sederhana. Hari pasar tradisional So'a ditetapkan pada hari Senin mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIT. Sebagai tempat yang strategis, pasar So'a memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa. Keberadaan pasar So'a yang terletak di lokasi strategis menjadikan sebagai pusat aktivitas ekonomi penting bagi masyarakat setempat. Dengan waktu operasional yang teratur, pasar So'a dapat mempermudah interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli, serta memperkuat peranannya dalam perekonomian lokal.

Pemerintah Kabupaten Ngada sudah memberikan wewenang terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengurus dan mengelolah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Ngada. Seperti pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Ngada memberikan dana insentif daerah tambahan terhadap 12 pasar rakyat di Kabupaten Ngada dalam rangka memulihkan ekonomi masyarakat akibat covid 19. Total alokasi dana insentif daerah tambahan untuk disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan pedagang pasar rakyat sebesar Rp. 3.300.000.000, dengan dana yang disalurkan kepada penerima adalah Rp. 2.200.000 per orang, dengan ketentuan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Hasil dari alokasi dana insentif daerah tambahan ini terlihat dalam peningkatan aktivitas

ekonomi di 12 pasar rakyat. Pedagang yang menerima Rp. 2.200.000 per orang dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli stok barang, memperbaiki fasilitas, dan meningkatkan layanan.

Pasar tradisional berperan sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain menjadi lokasi transaksi jual beli, pasar ini juga memfasilitasi pertemuan dan komunikasi antarindividu, sehingga membangun hubungan sosial yang kuat. Dengan mencerminkan budaya lokal dan nilai-nilai komunitas, pasar tradisional menyediakan wadah bagi produsen lokal untuk memasarkan hasil pertanian dan kerajinan mereka. Selain itu, pasar ini menjadi arena untuk berbagi informasi dan tradisi, serta menciptakan ruang bagi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial di dalam komunitas.

Pendapatan ekonomi dari pasar tradisional di Kabupaten Ngada mencapai sekitar 54 juta rupiah yang dihasilkan dari 12 pasar yang beroperasi. Namun, Pasar So'a memiliki potensi yang lebih besar berkat tiga faktor pendukung utama. Pertama, adanya irigasi teknis persawahan yang meningkatkan produktivitas pertanian di sekitarnya. Kedua, lokasi Pasar So'a yang strategis mendukung pengembangan pariwisata, sehingga menarik lebih banyak pengunjung. Ketiga, kedekatannya dengan bandara memudahkan akses transportasi, yang meningkatkan jumlah transaksi. Kombinasi dari ketiga faktor ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan Pasar So'a, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi yang lebih kompetitif dibandingkan pasar tradisional lainnya di Kabupaten Ngada.

Manajemen pengelolaan pasar tradisional masih menyisahkan banyak permasalahan, khususnya pasar tradisional di So'a. Pasar Tradisional So'a mengalami masalah signifikan terkait lahan parkir. Tidak adanya petugas parkir mengakibatkan area parkir beralih fungsi menjadi tempat berjualan para pedagang. Sehingga pengendara motor terpaksa memarkirkan kendarannya di bahu jalan, dan situasi ini menyebabkan kemacetan disekitar pasar.

Penataan kios dan los di pasar kurang baik, dengan keterbatasan ruang berjualan yang berdampak negatif pada pedagang baru atau mereka yang ingin mengembangkan usaha, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan mendorong pedagang untuk membuka lapak di area yang tidak sesuai, seperti lahan parkir. Akibatnya, tata letak pasar menjadi tidak teratur, sirkulasi pengunjung terganggu, dan kondisi pasar secara keseluruhan menjadi tidak rapi serta tidak nyaman. Dan meskipun pemerintah daerah atau pengelola pasar telah menyediakan tempat sampah di berbagai lokasi, masih terdapat sampah yang berserakan di sepanjang lantai, di antara lapak-lapak pedagang, dan di sudut-sudut pasar, yang menunjukkan bahwa penyediaan tempat sampah belum efektif dalam menyelesaikan masalah kebersihan di pasar.

Untuk itu pasar tradisional sangat memerlukan pemberdayaan oleh pemerintah daerah agar dapat tumbuh dan berkembang, menjadi pasar yang lebih maju. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana pengembangan pasar tradisional menjadi pasar yang lebih maju, bersih, dan dikelola secara lebih baik. Berdasarkan permasalahan yang ada pada pasar tradisional di So'a maka penulis

tertarik melakukan penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Pasar Tradisional So'a oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada dalam Pengembangan Pasar Tradisional So'a ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum/ kondisi riil Pasar Tradisional So'a Kecamatan So'a Kabupaten Ngada.
2. Untuk mendeskripsi/ menggambarkan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada dalam pengembangan Pasar Tradisional So'a Kecamatan So'a Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Intusi Pendidikan

Sebagai informasi ilmiah guna memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman melalui strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada dalam pengembangan Pasar Tradisional So'a Kecamatan So'a Kabupaten Ngada.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada

Meningkatkan kapasitas dan daya saing UKM lokal, optimalisasi pengelolaan pasar, serta terciptanya peluang ekonomi baru yang dapat memperkuat perekonomian daerah melalui pemanfaatan pasar tradisional

sebagai pusat distribusi produk lokal dan pengembangan potensi wisata ekonomi.

3. Bagi Masyarakat.

Dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal.

Dan hal ini dapat memperkuat hubungan sosial antar warga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal.